



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 700/UG TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka pengawasan dan penanganan pungutan liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan,
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168),
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Rava dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180),
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),


96-

- 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202),

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENETAPAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KATINGAN**
- KESATU** Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini,
- KEDUA** Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini,
- KETIGA** Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dibantu oleh sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini,
- KEEMPAT** Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** juga menjalankan fungsi
- a Intelijen,
 - b Pencegahan,
 - c Penindakan,
 - d Yustisi
- KELIMA** Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum **KEEMPAT**, unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan mengacu pada struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini,
- KEENAM** Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasilnya kepada Bupati Katingan,

- KETUJUH** Selain melaporkan kegiatan Kepada Bupati, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Katingan juga berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Pusat dan melaporkan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
- KEDELAPAN** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024,
- KESEMBILAN** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya



Tembusan

1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan,
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
u p Kepala Bagian Hukum
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 100/11p TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN UNIT SATUAN TUGAS
 SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN KATINGAN


SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS
1	2	3
I	1 Pejabat Bupati Katingan 2 Kepala Kepolisian Resor Katingan 3 Kepala Kejaksaan Negeri Katingan	Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab I Wakil Penanggung Jawab II
II	1 Wakil Kepala Kepolisian Resor Katingan 2 Inspektur Daerah Kabupaten Katingan 3 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Katingan	Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana I Wakil Ketua Pelaksana II
III	1 Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan 2 Kepala Bagian Operasional Polisi Resor Katingan 3 Kepala Bagian Perencanaan Polisi Resor Katingan 4 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Katingan 5 Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan 6 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan 7 Perwira Urusan Hukum Polisi Resor Katingan	Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli Kelompok Ahli
IV	1 Sekretaris Inspektorat Kabupaten Katingan 2 Kepala Bagian Sumber Daya Polisi Resor Katingan 3 Kepala Seksi Pengawasan Polisi Resor Katingan	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III
V	Kelompok Kerja Unit Intelejen 1 Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Resor Katingan 2 Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Katingan 3 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan 4 Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Intelijen dan Keamanan Polisi Resor Katingan 5 Kepala Unit IV (Keamanan Negara) Satuan Intelijen dan Keamanan Polisi Resor Katingan 6 Kepala Seksi Intel Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Katingan	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Handwritten signature

VI	<p>Kelompok Kerja Unit Pencegahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Katingan 2 Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan 3 Inspektur Pembantu I, II dan III pada Inspektorat Kabupaten Katingan 4 Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Katingan 5 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan 6 Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polisi Resor Katingan 7 Redy, S H NIP 19800819 201402 1 001 Analis Hukum Ahli Muda 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
VII	<p>Kelompok Kerja Unit Penindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Katingan 2 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Katingan 3 Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polisi Resor Katingan 4 Kepala Satuan Polisi Perairan Polisi Resor Katingan 5 Kepala Satuan Narkoba Polisi Resor Katingan 6 Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Katingan 7 Kepala Kepolisian Sektor Katingan Hilir, Kepala Kepolisian Sektor Tewang Sangalang Garing, Kepala Kepolisian Sektor Pulau Malan, Kepala Kepolisian Sektor Katingan Tengah, Kepala Kepolisian Sektor Sanaman Mantikei, Kepala Kepolisian Sektor Marikit, Kepala Kepolisian Sektor Katingan Hulu, Kepala Kepolisian Sektor Mendawai, Kepala Kepolisian Sektor Katingan Kuala, Kepala Kepolisian Sektor Katingan Tengah 8 Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polisi Resor Katingan 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
VIII	<p>Kelompok Kerja Unit Yustisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan 2 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Katingan 3 Kepala Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Katingan 4 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

	<p>5 Camat Katingan Hilir, Camat Bukit Raya, Camat Kampang, Camat Katingan Hulu, Camat Katingan Kuala, Camat Katingan Tengah, Camat Marikit, Camat Mendawai, Camat Petak Malai, Camat Pulau Malan, Camat Sanaman Mantikei, Camat Tasik Payawan dan Camat Tewang Sangalang Garing</p> <p>6 Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Samapta Bhayangkara Polisi Resor Katingan</p> <p>7 Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Katingan</p> <p>8 Septa Yusila, S H NIP 19730904 200604 2 007 Analis Hukum Ahli Muda</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
--	---	---



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 700/116 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN UNIT SATUAN TUGAS
 SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KABUPATEN KATINGAN

TUGAS DAN WEWENANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
 LIAR KABUPATEN KATINGAN

NO	JABATAN POKOK	URAIAN TUGAS
1	2	3
I	Penanggung Jawab	Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Daerah Kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Provinsi
II	Wakil Penanggung Jawab	Membantu Penanggung Jawab Dalam Mengendalikan, Mengevaluasi dan Melaporkan Pelaksanaan Tugas Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Daerah Kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Provinsi
III	Kelompok Ahli	Memberikan Masukan dan Saran Kepada Bupati Berkaitan Dengan Tugas Satuan Tugas dan Memberikan Asistensi Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan maupun Kegiatan Satuan Tugas
IV	Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a Membuat Rencana Strategi Dalam Rangka Penjabaran Kebijakan Daerah, b Melaporkan Kegiatan Satuan Tugas Kepada Bupati Secara Periodik Setiap Bulan atau Sewaktu-Waktu Dalam Hal Bersifat Khusus dan Kontijensi, c Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Di Daerah Dalam Rangka Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Kegiatan Satuan Tugas, d Melaksanakan Komando, Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pelaksana Harian dan Seluruh Unit Satuan Tugas
V	Wakil Ketua Pelaksana	<p>Membantu Ketua Pelaksana Dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> a Membuat Rencana Strategi Dalam Rangka Penjabaran Kebijakan Daerah, b Melaporkan Kegiatan Satuan Tugas Kepada Bupati Secara Periodik Setiap Bulan atau Sewaktu-Waktu Dalam Hal Bersifat Khusus dan Kontijensi, c Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Di Daerah Dalam Rangka Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Kegiatan Satuan Tugas, d Melaksanakan Komando, Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pelaksana harian dan seluruh Unit Satgas

VI	Sekretaris	Membantu Pelaksanaan Tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas Dalam Hal Administrasi
VII	Kelompok Kerja Unit Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> a Melaksanakan Kegiatan Pemetaan Terhadap Modus Operasi yang Dilaksanakan oleh Oknum Pelaku Pungutan Liar, b Melakukan Kegiatan Penyusupan, Elicting Dalam Rangka Memperoleh Bahan Keterangan yang Diperlukan c Membuat Laporan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas, d Membantu Pelaksanaan Pengamanan Internal Terhadap Kegiatan Penegakan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dari Kemungkinan Adanya Unya yang Dapat Melemahkan Satuan Tugas e Memberikan Rekomendasi Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Unit Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Di Setiap Instansi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
VIII	Pokja Unit Pencegahan	Melakukan Upaya-Upaya Preventif Baik Melalui Sosialisasi, Penyuluhan, Pelatihan dan Kegiatan Lain Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Pungutan Liar
IX	Pokja Unit Penindakan	Melakukan Upaya-Upaya Represif (OTT) Terhadap Para Pelaku Pungutan Liar Di Seluruh Instansi Terkait Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik
X	Pokja Unit Yustisi	Memberikan Masukan dan Saran Kepada Ketua Pelaksana Berkaitan Dengan Pelaku yang Sudah Dilakukan Penindakan Secara Administrasi atau Secara Pidana

NO	Wewenang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
1	Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
2	Melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi/ lembaga dari pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
3	Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
4	Melakukan operasi tangkap tangan
5	Memberikan rekomendasi kepada pimpinan, serta kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggaraan publik
7	Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar




 BUPATI KATINGAN,

 SHIFUL

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 700/116 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KATINGAN

SUSUNAN SEKRETARIAT UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1	Kepala Bagian Sumber Daya Polisi Resor Katingan	Kepala
2	Kepala Sub Bagian Administrasi, Umum dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Katingan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
4	Anggota Polisi Resor Kepala Seksi Pengawasan Polisi Resor Katingan	Anggota



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 700/116 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN UNIT SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KATINGAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN KATINGAN

